



P U T U S A N

Nomor 648/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 70 tahun, NIK XXX agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2019, yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 648/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 4 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2008, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar,

Hal.1 dari 16 hal. Putusan. No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 118/17/III/2008 tanggal 5 Maret 2008;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 11 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak pernah bekerja dan memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri yang bekerja;
 - 5.2. Masalah anak/keturunan, Penggugat selalu ingin mempunyai anak namun Tergugat tidak mampu memberikan keturunan untuk Penggugat, walau Tergugat sudah berobat ke Dokter dan pengobatan alternatif;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604027112840191 bertanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/17/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 11 (sebelas) tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugatlah yang harus bekerja dan juga karena masalah keturunan, Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, meskipun Tergugat telah dibawa untuk berobat ke Dokter dan berobat secara alternatif;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dengan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
 - bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat;
 - bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
 - bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 11 (sebelas) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugatlah yang harus bekerja dan juga karena masalah keturunan, Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, meskipun Tergugat telah dibawa untuk berobat ke Dokter dan berobat secara alternatif;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dengan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2008 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun dan belum dikaruniai anak. Pada bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak marmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak pernah bekerja dan memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri yang bekerja; Masalah anak/ keturunan, Penggugat selalu ingin mempunyai anak, namun Tergugat tidak mampu memberikan keturunan untuk Penggugat, walau Tergugat sudah berobat ke Dokter dan pengobatan alternatif. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, keduanya tidak saling mengunjungi dan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya Penggugat dapat diterima berperkara di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugatlah yang harus bekerja juga karena masalah keturunan, Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, meskipun Tergugat telah dibawa untuk berobat ke Dokter dan berobat secara alternatif. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan bersifat *testimonium de auditu* yaitu oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugatlah yang harus bekerja juga karena masalah keturunan, Tergugat tidak mampu memberikan keturunan,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



meskipun Tergugat telah dibawa untuk berobat ke Dokter dan berobat secara alternatif. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan bersifat *testimonium de auditu* yaitu oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari 2018 Miladiah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugatlah yang harus bekerja, juga karena masalah keturunan, Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, meskipun Tergugat telah dibawa untuk berobat ke Dokter dan berobat secara alternative;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugatlah yang harus bekerja, juga karena masalah keturunan, Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, meskipun Tergugat telah dibawa untuk berobat ke Dokter dan berobat secara alternative;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
4. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikesampingkan kerana tidak dilihat langsung dan hanya bersifat *testmonium de auditu*, namun

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan keduanya tidak saling mengunjungi serta Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat adalah merupakan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama 8 (delapan) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat dan tidak saling mengunjungi serta Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan keawajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil serta Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat, namun juga tidak berhasil, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000.00.(lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 29 Rabiulawal 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah.S.S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Achmad Sarkowi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sarinah.S,S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp410.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp506.000.00. |

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.648/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)